

MODERNISASI SISTEM E-FAKTUR TERHADAP KEPATUHAN PENGUSAHA KENA PAJAK DALAM ADMINISTRASI FAKTUR PAJAK

Parso

Prodi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Univ. MH Thamrin Jakarta

Correspondence author: Parso, parsfit03@gmail.com, Jakarta, Indonesia

Abstract

Tax compliance can be identified from taxpayer compliance in registering, re-remitting tax returns, calculating and paying taxes payable, and paying arrears. In essence, taxpayer compliance is influenced by the condition of the tax administration system which includes tax service and tax enforcement. Improving tax administration itself is expected to encourage taxpayer compliance. The purpose of this study is to determine the effect of the variable modernization of electronic invoice numbering (e-Faktur) Value Added Tax on the level of compliance of Taxable Entrepreneurs in the application of invoice numbering at the Taxation Counseling and Consultation Service Office (KP2KP). The research approach used is descriptive research. This research was conducted at the Taxation Counseling and Consultation Service Office in the East Jakarta area, in this study the respondents were registered taxable entrepreneurs. The results showed that the e-Faktur system has a significant effect on the compliance of taxable entrepreneurs in the application of invoice numbering. The e-Faktur system has an effect of 31.3% on the compliance of taxable entrepreneurs in the application of invoice numbering, and the remaining 68.7% is influenced by other variables not examined.

Keywords: tax compliance, taxpayer, e-Faktur

Abstrak

Kepatuhan Wajib Pajak (*tax compliance*) dapat diidentifikasi dari kepatuhan Wajib Pajak dalam mendaftarkan diri, kepatuhan untuk menyetorkan kembali Surat Pemberitahuan (SPT), kepatuhan dalam penghitungan dan pembayaran pajak terutang, dan kepatuhan dalam pembayaran tunggakan. Pada hakekatnya kepatuhan wajib pajak dipengaruhi oleh kondisi sistem administrasi perpajakan yang meliputi tax service dan tax enforcement. Perbaikan administrasi perpajakan sendiri diharapkan dapat mendorong kepatuhan Wajib Pajak. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh variabel modernisasi elektronik penomoran faktur (e-Faktur) Pajak Pertambahan Nilai terhadap tingkat kepatuhan Pengusaha Kena Pajak dalam penerapan penomoran faktur di Kantor Pelayanan Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP). Pendekatan penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif. Penelitian ini dilaksanakan di Kantor Pelayanan Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan di wilayah Jakarta Timur, dalam penelitian ini respondennya adalah Pengusaha Kena Pajak yang terdaftar. Hasil penelitian bahwa Sistem e-Faktur berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan Pengusaha Kena Pajak dalam

penerapan penomoran faktur. Sistem e-Faktur berpengaruh sebesar 31.3% terhadap kepatuhan Pengusaha Kena Pajak dalam penerapan penomoran faktur, dan sisanya 68.7% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak diteliti.

Kata Kunci : kepatuhan, wajib pajak, e-faktur

A. PENDAHULUAN

Pajak merupakan salah satu aspek penting dalam perusahaan dan pemerintah. Bagi perusahaan pajak merupakan cerminan kinerja perusahaan secara keuangan dan dapat meningkatkan kepercayaan para investor atas kinerja keuangan yang terdapat diperusahaan (Hambani & Lestari, 2020).

Penerimaan pajak merupakan sumber utama atau tulang punggung negara dalam pembiayaan pemerintah dan pembangunan. Pajak bertujuan meningkatkan kesejahteraan rakyat melalui perbaikan dan peningkatan sarana publik. Alokasi pajak tidak hanya diberikan kepada rakyat yang membayar pajak tetapi juga untuk kepentingan rakyat yang tidak membayar pajak. Dengan demikian, peranan penerimaan pajak bagi suatu negara menjadi sangat dominan dalam menunjang jalannya roda pemerintahan (Halomoan & Herning Sitabuana, 2022). Lembaga yang bertanggung jawab dalam hal ini adalah Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dibawah naungan Kementerian Keuangan Republik Indonesia.

Penerapan sistem *self assessment* akan efektif jika kondisi kepatuhan sukarela pada masyarakat telah terbentuk (Rusnan et al., 2020). Kenyataan yang ada di Indonesia menunjukkan tingkat kepatuhan masih rendah, hal ini bisa dilihat dari belum optimalnya penerimaan pajak yang tercermin dari angka *tax ratio* (perbandingan antara jumlah penerimaan pajak dibandingkan dengan produk domestik bruto (PDB) suatu negara. Angka ini merupakan sebuah rasio yang dipergunakan untuk menilai tingkat kepatuhan pembayaran pajak oleh masyarakat dalam suatu negara) dan angka *tax gap* (kesenjangan antara penerimaan pajak yang seharusnya terhimpun dengan realisasi

penerimaan pajak yang dapat dikumpulkan setiap tahunnya (Sukiyaningsih, 2020).

Pajak pada dasarnya bersifat dinamik dan mengikuti perkembangan kehidupan sosial dan ekonomi negara serta masyarakatnya. Tuntutan akan peningkatan penerimaan, perbaikan-perbaikan dan perubahan mendasar dalam segala aspek perpajakan menjadi alasan dilakukannya reformasi perpajakan dari waktu ke waktu, yang berupa penyempurnaan terhadap kebijakan perpajakan yang memuat aspek transparansi melalui komunikasi dan partisipasi serta Amandement UU Perpajakan yang dikaitkan sesuai fungsi sistem administrasi perpajakan agar basis pajak dapat semakin diperluas, sehingga potensi penerimaan pajak yang tersedia dapat dipungut secara optimal dengan menjunjung asas keadilan sosial dan memberikan pelayanan prima kepada Wajib Pajak (WP) (Hasanah & Indriani, 2013).

Untuk menilai seberapa baik dalam mengumpulkan penerimaan pajak, perlu diingat beberapa sasaran administrasi pajak seperti: (1) meningkatkan kepatuhan para pembayar pajak, dan (2) melaksanakan ketentuan perpajakan secara uniform untuk mendapatkan penerimaan maksimal dengan biaya yang optimal (Saragih, 2014).

Administrasi pajak dapat dianggap sehat jika telah memperoleh kepercayaan masyarakat dan dukungan rakyat banyak. Untuk mencapai hal itu, Toshiyuki (2001) mengemukakan beberapa kondisi administrasi perpajakan seperti berikut (Masyhur, 2013):

1. Administrasi pajak harus dapat mengamankan penerimaan negara
2. Administrasi pajak harus berdasarkan aturan perpajakan yang sah sesuai dengan ketentuan/perundang-undangan dan transparan

3. Administrasi perpajakan harus dapat merealisasikan perpajakan yang sah dan adil sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dan menghilangkan kesewenang-wenangan (*abuse of power*), arogansi, dan perilaku yang dipengaruhi kepentingan pribadi baik sosial, politik maupun ekonomi
4. Administrasi perpajakan harus dapat mencegah dan memberikan sanksi dan hukuman yang adil atas ketidakjujuran dan pelanggaran serta penyimpangan para pelaksana
5. Administrasi perpajakan harus mampu menyelenggarakan sistem perpajakan yang efisien dan efektif
6. Administrasi perpajakan harus dapat meningkatkan kepatuhan pembayar pajak
7. Administrasi perpajakan harus dapat memberikan dukungan terhadap pertumbuhan dan pembangunan (manajemen) usaha yang sehat masyarakat pembayar pajak. Memang sebaiknya sistem perpajakan haruslah fokus pada tujuan fiskal (budget) dengan meminimalisasikan tujuan nonfiskal
8. Administrasi perpajakan harus dapat memberikan kontribusi atas pertumbuhan demokrasi masyarakat.

Kepatuhan Wajib Pajak (*Tax Compliance*) dapat diidentifikasi dari kepatuhan Wajib Pajak dalam mendaftarkan diri, kepatuhan untuk menyetorkan kembali Surat Pemberitahuan (SPT), kepatuhan dalam penghitungan dan pembayaran pajak terutang, dan kepatuhan dalam pembayaran tunggakan. Isu kepatuhan menjadi penting karena ketidakpatuhan secara bersamaan akan menimbulkan upaya menghindarkan pajak, seperti *tax evasion* dan *tax avoidance*, yang mengakibatkan berkurangnya penyetoran dana pajak ke kas negara (Adzim, 2011). Pada hakekatnya kepatuhan wajib pajak dipengaruhi oleh kondisi sistem administrasi perpajakan yang meliputi *tax service* dan *tax enforcement*. Perbaikan administrasi perpajakan sendiri diharapkan dapat

mendorong kepatuhan Wajib Pajak (Aryawan et al., 2022).

Untuk mencapai target pajak, perlu ditumbuhkan terus menerus kesadaran dan kepatuhan masyarakat wajib pajak dalam memenuhi kewajiban pajaknya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Mengingat kesadaran dan kepatuhan wajib pajak merupakan faktor penting bagi peningkatan penerimaan pajak, maka perlu secara intensif dikaji tentang faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak (Suhendra, 2010).

Permasalahan tentang *Tax Compliance* merupakan permasalahan lama dalam bidang perpajakan. Penelitian tentang *Tax Compliance* (Kepatuhan Pajak) pun sudah sering dilakukan. Perkembangan setelah tahun 1980-an riset tentang kepatuhan kebanyakan menggunakan desain eksperimental. Fokus penelitian rata-rata adalah perilaku para pembayar pajak (*tax payer*) dan pengaruh berbagai macam variabel terhadap perilaku kepatuhan.

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) terus melaksanakan berbagai upaya dan terobosan untuk memaksimalkan penerimaan pajak, dengan adanya tuntutan tersebut mendorong Dirjen Pajak terus melakukan reformasi perpajakan berupa penyempurnaan terhadap kebijakan perpajakan dan sistem administrasi perpajakan sehingga potensi penerimaan pajak yang tersedia dapat dipungut secara maksimal (Andri & Sandra, 2017).

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) selalu melakukan perubahan dan inovasi dalam sistem administrasi perpajakan dengan tujuan meningkatkan kualitas disetiap pelayanan perpajakan sehingga dapat meningkatkan penerimaan negara, Modernisasi perpajakan meliputi reformasi kebijakan, reformasi administrasi dan reformasi pengawasan. Reformasi kebijakan terdiri dari amandemen undang-undang antara lain UU No. 36 tahun 2008 mengenai Pajak Penghasilan, UU No. 16 tahun 2009.

Salah satu reformasi yang dilakukan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) ditandai dengan di tetapkannya visi yaitu : menjadi model pelayanan masyarakat yang

menyelenggarakan sistem dan manajemen perpajakan kelas dunia yang dipercaya dan dibanggakan masyarakat. Direktorat Jenderal Pajak juga menetapkan misi fiskal salah satunya adalah untuk menghimpun penerimaan dalam negeri dari sektor pajak yang mampu menunjang kemandirian pembiayaan pemerintah berdasarkan undang-undang perpajakan dengan tingkat efektivitas dan efisiensi yang tinggi.

Dalam menilai keberhasilan penerimaan pajak yang perlu di perhatikan antara lain adalah : (1) Peningkatan Kepatuhan Pembayaran Pajak (2) pelaksanaan ketentuan perpajakan secara benar untuk mendapatkan penerimaan pajak secara maksimal dengan biaya yang optimal (Nurfarhati, 2021). Sejalan dengan hal tersebut Dirjen Pajak telah menggulirkan reformasi perpajakan dengan tujuan tercapainya : (1) tingkat kepatuhan sukarela yang tinggi (2) tingkat kepercayaan terhadap administrasi perpajakan yang tinggi (3) produktivitas petugas pajak yang tinggi (Saragih, 2014).

Program reformasi administrasi perpajakan diwujudkan dalam penerapan sistem administrasi perpajakan modern yang memiliki ciri khusus antara lain struktur organisasi berdasarkan fungsinya seperti setiap wajib pajak yang menemui kesulitan atau ketidak puasan bisa menghubungi *account representative* dan *complaint center*. Selain itu, sistem administrasi perpajakan modern juga merangkul kemajuan teknologi terbaru diantaranya melalui pengembangan Sistem Informasi Perpajakan (SIP) yang semula berdasarkan pendekatan fungsi menjadi Sistem Administrasi Perpajakan Terpadu (SAPT) yang dikendalikan oleh *case management sistem* dalam *workflow sistem*.

Masalah kepatuhan pajak merupakan masalah yang sangat klasik yang hampir dihadapi di semua Negara yang menerapkan sistem perpajakan. Menurut James Andreoni dkk (1998) masalah kepatuhan dapat dilihat dari segi keuangan public (*public finance*), penegakan hukum (*low enforcement*), struktur organisasi (*oerganizational struceture*),

tenaga kerja (*employees*), etika (*code of conduct*) atau gabungan dari strategi tersebut (Kustiawan et al., 2018).

Kalau pemerintah dapat menunjukkan kepada publik bahwa pengelolaan pajak dilakukan dengan benar dan sesuai dengan keinginan para Wajib Pajak (WP), maka wajib pajak akan cenderung untuk mematuhi aturan perpajakan. Namun sebaliknya bila pemerintah tidak dapat menunjukkan penggunaan pajak secara transparan dan akuntabilitas, maka wajib pajak akan cenderung mengabaikan peraturan perpajakan atau membayar pajak dengan benar. Dari segi pencegahan hukum, pemerintah harus menerapkan hukum dengan adil kepada semua orang, apabila ada wajib pajak yang tidak patuh terhadap peraturan perpajakan yang sudah ada, siapapun dia termasuk para pejabat ataupun keluarganya akan dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan dan Undang – undang perpajakan (Samuel, 2022).

Syarat mutlak dalam menuju kepada kemandirian bangsa adalah dengan meningkatkan peran serta masyarakat melalui membayar pajak. Reformasi birokrasi yang lebih dikenal dengan kata modernisasi yang tidak hanya sebatas peraturan (kebijakan) perpajakan, tertuang dalam undang – undang pajak, modernisasi perpajakan ditandai dengan adanya tingkat pelayanan, hal ini terlihat dengan adanya *Account Presentative* (AR) sebagai ujung tombak pelayanan dan perantara antara Direktorat Jenderal Pajak dengan wajib pajak dengan mengemban tugas melayani setiap wajib pajak dalam hal membimbing wajib pajak untuk penghitungan, pelaporan, konsultasi tehnik administrasi perpajakan, memonitor penyelesaian pemeriksaan pajak, dan melakukan pemutakhiran data serta menyusun profil wajib pajak.

E-Registration, e-SPT, e-Felling, e-Billing, e-Faktur merupakan salah satu bagian dari e-Tax sistem administrasi perpajakan, agar wajib pajak memperoleh kemudahan dalam memenuhi kewajibannya, sehingga pemenuhan kewajiban perpajakan dapat lebih

mudah dilaksanakan dan tujuan untuk menciptakan administrasi perpajakan yang lebih tertib dan transparan dapat dicapai. Sehingga dengan kemudahan tersebut target penerimaan pajak bisa tercapai. Kemudahan untuk memenuhi kewajiban diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Oleh karena itu, perlu dukungan semua pihak dan sosialisasi secara intens serta terus-menerus agar peningkatan pelayanan kepada wajib pajak terus berjalan, agar tercapainya administrasi perpajakan yang modern (Sulistyorini et al., 2017).

Faktur Pajak merupakan bukti pungutan pajak yang dibuat oleh Pengusaha Kena Pajak yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak atau penyerahan Jasa Kena Pajak. Terhitung mulai tanggal 1 April 2013 seluruh Pengusaha Kena Pajak wajib menggunakan Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak sesuai dengan ketentuan yang diatur. Elektronik Nomor Faktur Pajak merupakan kebijakan baru yang dibuat oleh Direktorat Jenderal Pajak yang tertuang dalam Surat Edaran nomor SE-20/PJ/2014 tanggal 20 Juni 2014 tentang tata cara permohonan kode aktivasi dan password, permintaan aktivasi akun Pengusaha Kena Pajak dan sertifikat elektronik serta permintaan, pengembalian dan pengawasan nomor seri faktur pajak (Ardi, 2022).

Tujuan diperbaharunya sistem pajak dengan ditambahkannya e-sistem diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan pajak juga dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat administrasi perpajakan, dan dalam rangka menyesuaikan sistem administrasi perpajakan dengan perkembangan teknologi informasi serta untuk meningkatkan pelayanan kepada wajib pajak dalam penyampaian surat pemberitahuan tahunan atau surat pemberitahuan masa.

Penelitian ini bermaksud mengukur pengaruh modernisasi sistem e-faktur terhadap terhadap kepatuhan Pengusaha Kena Pajak dalam penerapan penomoran faktur.

B. METODE PENELITIAN

Pendekatan penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif. Penelitian dilakukan dengan wawancara, observasi, dan dokumentasi Wajib Pajak pada Kantor Pelayanan Penyuluhan yang melakukan konsultasi perpajakan.

Penelitian ini dilaksanakan di Kantor Pelayanan Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan di Wilayah Jakarta Timur. Dalam penelitian ini respondennya adalah Pengusaha Kena Pajak yang terdaftar. Pengambilan sampel menggunakan Simple Random Sampling. Sample diminta untuk mengisi kuesioner. Kuesioner yang disebar sebanyak 100 kuesioner, tetapi yang kembali berjumlah 98 kuesioner.

Variabel yang diteliti terdiri dari Modernisasi Penerapan e-Faktur (X) dengan indikator keamanan sistem, kemudahan sistem dan efisiensi. Serta variabel Kepatuhan Pengusaha Kena Pajak dalam Penerapan Faktur pajak (Y) dengan indikator mendaftar kembali ke KPP, membuat ID Pengusaha Kena Pajak dan membuat Faktur Pajak.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Uji Validitas

Pada tabel 1 dapat kita lihat bahwa seluruh nilai korelasi setiap pertanyaan variabel Sistem e-Faktur (X) dan Kepatuhan Pengusaha Kena Pajak Dalam Penerapan Penomoran Faktur (Y) dinyatakan valid. Hal ini dapat kita lihat dari nilai r hitung yang diperoleh dari hasil SPSS lebih besar dari r tabel yang diperoleh dari tabel r yaitu sebesar 0.199. Hasil perhitungan r hitung pada penelitian ini semuanya lebih besar dari r tabel, dalam hal ini berarti seluruh pertanyaan dinyatakan valid. Nilai r hitung diperoleh dari nilai Sig.(2-tailed) dengan nilai $\alpha = 0.05$ (5%).

Tabel 1. Hasil Uji Validitas

Item	r Hitung	r Tabel	Hasil
X ₁	0.612	0.199	Valid
X ₂	0.547	0.199	Valid
X ₃	0.709	0.199	Valid
X ₄	0.779	0.199	Valid
X ₅	0.744	0.199	Valid
X ₆	0.572	0.199	Valid
X ₇	0.636	0.199	Valid
X ₈	0.699	0.199	Valid
Y ₁	0.647	0.199	Valid
Y ₂	0.687	0.199	Valid
Y ₃	0.662	0.199	Valid
Y ₄	0.798	0.199	Valid
Y ₅	0.775	0.199	Valid
Y ₆	0.549	0.199	Valid
Y ₇	0.777	0.199	Valid

Uji Reliabilitas

Pada tabel 2 dapat kita lihat bahwa Cronbach's Aalpha variabel Pengaruh Sistem e-Faktur (X) lebih besar dari standar Cronbach's Alpha, yaitu 0.810 lebih besar dari 0.6 dan Cronbach's Alpha variabel kepatuhan PKP dalam penerapan penomoran faktur (Y) lebih besar dari standar Cronbach's Alpha, yaitu 0.823 lebih besar dari 0.6. Hal ini berarti seluruh variabel dinyatakan reliabel.

Tabel 2. Hasil Uji Reliabilitas

Item	Cronbach's Alpha Item	Cronbach's Alpha	Hasil
X	0.810	0.6	Reliabel
Y	0.823	0.6	Reliabel

Uji Normalitas

Pada tabel 3 Dari tabel di atas dapat kita lihat bahwa nilai Asymp. Sig. (2-tailed) adalah sebesar 0.200 > 0.05. Karena nilai signifikansi lebih besar dari 0.05, maka dapat disimpulkan bahwa residual berdistribusi normal.

Tabel 3. Hasil Uji Normalitas

		Unstandardized Residual
N		98
Normal	Mean	.0000000
Parameters ^{a,b}	Std. Deviation	3.55703930
Most	Absolute	.067
Extreme	Positive	.067
Differences	Negative	-.041
Test Statistic		.067
Asymp. Sig. (2-tailed)		.200 ^{c,d}

a. Test distribution is Normal

b. Calculated from data.

Uji Heteroskedastisitas

Pada tabel 4 dapat kita lihat bahwa Cronbach's Aalpha variabel Pengaruh Sistem e-Faktur (X) lebih besar dari standar Cronbach's Alpha, yaitu 0.810 lebih besar dari 0.6 dan Cronbach's Alpha variabel kepatuhan PKP dalam penerapan penomoran faktur (Y) lebih besar dari standar Cronbach's Alpha, yaitu 0.823 lebih besar dari 0.6. Hal ini berarti seluruh variabel dinyatakan reliabel.

Tabel 4. Hasil Uji Heteroskedastisitas

Variabel	Signifikansi	Hasil
X	0.886	Bebas Heteroskedastisitas

Analisis Regresi Linier Sederhana

Tabel 5. Hasil Analisis Regresi Linier

Model		Unstandardized Coefficients	
		B	Std. Error
1	(Constant)	10.402	2.090
	X	.505	.075

a. Dependent Variable: Y

Pada tabel 5 di atas diperoleh nilai B constant sebesar 10.402 dan nilai B X sebesar 0.505. Sehingga persamaan regresi linear sederhana adalah sebagai berikut:

$$Y = a + bx$$

$$Y = 10.402 + 0.505x$$

Nilai konstansta adalah 10.402; ini dapat diartikan jika Pengaruh Sistem e-Faktur

adalah 0, maka Kepatuhan Pengusaha Kena Pajak dalam Penerapan Penomoran Faktur nilainya 10.402.

Nilai koefisien regresi Pengaruh Sistem e-Faktur bernilai positif yaitu 0.505; ini dapat diartikan bahwa setiap peningkatan Sistem e-Faktur sebesar 1, maka tingkat Pengusaha Kena Pajak dalam Penerapan Penomoran Faktur juga akan meningkat sebesar 0.505.

Uji t

Nilai t hitung > dari t tabel ($6.719 > 1.985$) dan signifikansi ($0.00 < 0.05$) maka dapat disimpulkan bahwa Sistem e-Faktur berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan Pengusaha Kena Pajak dalam penerapan pelaporan faktur.

Tabel 6. Hasil Uji t

Model	t	Sig.
1 (Constant)	4.978	.000
X	6.719	.000

Uji Koefisien Determinasi (R²)

Dari tabel 7 diperoleh nilai koefisien Adjusted R Square adalah sebesar 0.313 atau 31.3%. Hal ini menunjukkan bahwa Sistem e-Faktur berpengaruh sebesar 31.3% terhadap kepatuhan Pengusaha Kena Pajak dalam penerapan penomoran faktur. Dan sisanya 68.7% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak diteliti. Koefisien determinasi pada penelitian ini terletak di antara 0.31-0.50. Hal ini menunjukkan bahwa model penelitian memiliki cukup ketepatan.

Tabel 7. Hasil Uji Koefisien Determinasi (R²)

Model	R	R ²	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.566 ^a	.320	.313	3.575518

a. Predictors: (Constant), X

b. Dependent Variable: Y

Pembahasan

Dari hasil uji t dapat disimpulkan bahwa Sistem e-Faktur berpengaruh secara

signifikan terhadap kepatuhan Pengusaha Kena Pajak dalam penerapan penomoran faktur. Sedangkan hasil uji koefisien determinasi menunjukkan bahwa Sistem e-Faktur berpengaruh sebesar 31.3% terhadap kepatuhan Pengusaha Kena Pajak dalam penerapan penomoran faktur sedangkan sisanya 68.7% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak diteliti pada penelitian ini

D. PENUTUP

Penelitian ini menunjukkan bahwa ada pengaruh secara signifikan akibat dari penerapan sistem e-faktur terhadap kepatuhan Pengusaha Kena Pajak dalam menerapkan penomoran faktor, walaupun pengaruh yang ada tidak cukup besar hanya 31.3% namun hal ini menunjukkan bahwa upaya pemerintah dalam reformasi birokrasi sistem administrasi perpajakan secara elektronik tetap memiliki dampak untuk meningkatkan tingkat kepatuhan wajib pajak.

Peneliti selanjutnya diharapkan bisa meneliti banyak variabel yang lebih luas dan lebih banyak lagi, contoh saja sistem elektronik sebagai alat administrasi perpajakan sangat banyak seperti : e-Filing, e-Billing, e-Faktur, e-nofa, e-Registration, e-SPT Masa, e-SPT Tahunan atau mungkin yang dibuat obyek penelitian bisa menggunakan Kantor Pelayanan Pajak seluruh Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Adzim, F. (2011). Beberapa Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Pajak Wajib Pajak Badan Di Kota Makasar. *Jurnal Ilmu Ekonomi Balance*, 7(2), 51–61. <https://doi.org/10.26618/jeb.v7i2.1113>
- Andri, A., & Sandra, A. (2017). Pengaruh Modernisasi Sistem Administasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Usahawan di ITC Cempaka Mas Jakarta. *JBA: Jurnal Bina Akuntansi*, 4(2), 124–140.

- <https://doi.org/10.52859/jba.v4i2.29>
- Ardi, I. S. (2022). Tinjauan Implementasi E-Faktur Pajak: Studi Kasus KPP Pratama Medan Timur. *Acitya Ardana: Jurnal Keuangan Negara Dan Kebijakan Publik*, 2(2), 174–188. <https://doi.org/10.31092/jaa.v2i2.1629>
- Aryawan, G. A. D., Karmana, I. W., & Wijana, I. M. (2022). Administrasi Pajak Modern Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Usaha. *Jurnal Pajak Indonesia*, 6(1), 1–16.
- Halomoan, K., & Herning Sitabuana, T. (2022). Pajak, Pandemi, Dan Masyarakat. *SIBATIK JOURNAL: Jurnal Ilmiah Bidang Sosial, Ekonomi, Budaya, Teknologi, Dan Pendidikan*, 1(7), 1243–1254. <https://doi.org/10.54443/sibatik.v1i7.147>
- Hambani, S., & Lestari, A. (2020). Pengaruh Penyuluhan Pajak, Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT), Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bumi Dan Bangunan. *Jurnal Akunida*, 6(1), 1. <https://doi.org/10.30997/jakd.v6i1.2810>
- Hasanah, N., & Indriani, S. (2013). Efektifitas Pelaksanaan Self Assessment System dan Modernisasi Administrasi Pajak Terhadap Kualitas Pelayan Pajak (Studi Kasus Pada KPP Kebon Jeruk 1). *Jurnal Ilmiah Wahana Akuntansi*, 8(1), 17–35.
- Kustiawan, M., Solikin, I., & Zulhaimi, H. (2018). Perguruan Tinggi Sebagai Role Model Kepatuhan Bendaharawan Pemerintah Dalam Pemotongan Dan Pemungutan Pajak Penghasilan. *Jurnal ASET (Akuntansi Riset)*, 10(2), 177–188. <https://doi.org/10.17509/jaset.v10i2.13886>
- Masyhur, H. (2013). Pengaruh Sistem Administrasi Perpajakan Modern Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Ilmu Manajemen & Bisnis*, 4(1), 1–10.
- Nurfarhati. (2021). Peran Administrasi Perpajakan Modern Dalam Upaya Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak Penghasilan Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Raba Bima. *Jurnal Ilmu Administrasi Negara*, 18(2), 57–76. <https://doi.org/10.59050/jian.v18i2.143>
- Rusnan, Koynja, J. J., & Nurbani, E. S. (2020). Implikasi Penerapan Asas Self Assessment Sistem Terhadap Peningkatan Penerimaan Pajak. *Jurnal Kompilasi Hukum*, 5(1), 15–29.
- Samuel, G. (2022). Analisis Yuridis Tingkat Kepatuhan Membayar Pajak Masyarakat Indonesia. *Jurnal Risalah Hukum*, 18(1), 63–70. <https://doi.org/10.30872/risalah.v18i1.650>
- Saragih, F. (2014). Pengaruh Penerapan Sistem Administrasi Perpajakan Modern Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pada Kantor Pelayanan Pajak Medan Timur. *Pajak Dan Bisnis: Jurnal Manajemen Perpajakan*, 1(1), 27–37.
- Suhendra, E. S. (2010). Pengaruh Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Badan Terhadap Peningkatan Penerimaan Pajak Penghasilan Badan. *Jurnal Ekonomi Bisnis*, 15(1), 58–65.
- Sukiyaningsih, T. W. (2020). Studi Penerapan E-System dan Pelaksanaan Self Assesment System terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Akuntansi Dan Manajemen*, 17(01), 61–72. <https://doi.org/10.36406/jam.v17i01.296>
- Sulistiyorini, M., Nurlaela, S., & Chomsatu, Y. (2017). Pengaruh Penggunaan Sistem Administrasi E-Registration, E-Billing, E-SPT, dan E-Filling Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Pada Wajib Pajak Orang Pribadi di RSUD Dr. Moewardi Surakarta). *Prosiding Implementasi Penelitian Pada Pengabdian Menuju Masyarakat Mandiri Berkemajuan*, 371–379.